

SAKSI NIKAH YANG ADIL MENURUT KITAB AN-NIKAH DAN KITAB AL-MUGHNI

Harum Sekar Pertiwi¹, Ibnu Hadi Rahman², Mazena Tiya Husaen³, Anwar Hafidzi⁴

^{1, 2, 3}Mahasiswa, Prodi HKI, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

⁴Dosen Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

Email: ¹harumsekarpertiwi52@gmail.com, ²aliusmanmte@gmail.com,

³tiyahusaen@gmail.com, ⁴anwarhafidzi@gmail.com

Diserahkan tanggal 2 Juli 2024 | Diterima 5 Juli 2024 | Diterbitkan tanggal 31 Juli 2024

Abstract:

This research examines the two marriage witnesses who witnessed the marriage contract procession taking place must fulfill certain pillars and conditions, one of which must be fair, so that this becomes a difference contained in Kitab an-Nikah by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari and Kitab al-Mughni by Ibn Qudamah which specifically defines fair witnesses in marriage variously. This study aims to determine the differences in the meaning of a fair witness in Kitab an-Nikah and al-Mughni. This research is library research, which examines the main ideas of Muhammad Arsyad al-Banjari in the book of an-Nikah and Ibn Qudamah in the book of al-Mughni about fair marriage witnesses. This research is content analysis which is used to obtain information from the two books. The results of the study that in the Book of an-Nikah has a relationship with the opinion of Imam Syafi'i in al-Mughni which states that the witness must be fair based on the meaning of the Hadith about two witnesses must be fair even though the fairness is only at the time of the marriage contract. Meanwhile, according to Imam Hanafi in al-Mughni that justice is not a condition of a witness, which means that a just person or a wicked person does not affect the validity of witnessing a marriage contract. Ulama in requiring fair witnesses vary, so that the statement can take whichever opinion is chosen regarding the requirements for a witness in marriage, as well as a form of prudence by referring to the Hadith about fair witnesses even when the status is only in the marriage contract. In the current era, the procedure for determining a fair marriage witness is by looking at the physical zahirnya (outside). This fair concept is also difficult to apply in society, because the average human being is inseparable from committing small and big sins. Then there is an option before carrying out the marriage contract so that the witnesses and attendees present in one place read istighfar and shahada three times so that their faith is renewed.

Keywords: *Al-Mughni; Fairness; Kitab an-Nikah; Nikah Witnesses*

Abstrak:

Penelitian ini meneliti terhadap dua orang saksi nikah yang menyaksikan prosesi akad nikah dilangsungkan harus memenuhi rukun dan syaratnya tertentu yaitu salah satunya harus adil, sehingga hal ini menjadi perbedaan yang termuat dalam Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang secara spesifik mendefinisikan saksi yang adil dalam pernikahan dengan beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari pemaknaan saksi yang adil dalam Kitab an-Nikah dan al-Mughni. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji pokok pemikiran Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab an-Nikah dan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni tentang saksi nikah yang adil. Penelitian ini bersifat analisis isi (*content analysis*) yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari kedua kitab. Hasil penelitian bahwa dalam Kitab an-Nikah memiliki relasi dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-Mughni yang menyatakan bahwa saksi itu harus adil berdasarkan makna Hadis tentang dua orang saksi harus adil yang meskipun adilnya itu hanya pada waktu akad nikah saja. Sedangkan menurut Imam Hanafi dalam al-Mughni bahwa keadilan bukanlah syarat dari suatu persaksian, yang berarti orang adil maupun orang fasik tidak mempengaruhi sahnya persaksian akad nikah. Ulama dalam mensyaratkan saksi yang adil dengan beragam, sehingga adanya pernyataan tersebut dapat mengambil pendapat mana yang dipilih berkenaan dengan syarat seorang saksi dalam pernikahan, juga sebagai bentuk kehati-hatian dengan merujuk kepada Hadis tentang saksi yang adil meskipun ketika statusnya dalam akad nikah saja. Di era sekarang juga dalam prosedur penentuan saksi nikah yang adil yaitu dengan melihat kepada zahirnya (luar) fisiknya. Konsep adil ini juga sulit diaplikasikan di tengah masyarakat, karena rata-rata manusia tidak terlepas dari melakukan dosa kecil maupun besar. Kemudian adanya opsi sebelum melangsungkan akad nikah itu agar saksi maupun hadirin yang hadir pada satu tempat tersebut membaca istighfar dan syahadat sebanyak tiga kali agar imannya diperbaharui.

Kata Kunci: *Saksi Nikah, Adil, Kitab an-Nikah, al-Mughni*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Menikah merupakan sesuatu yang sakral dan tujuan yang mulia yang di dalamnya juga termasuk ibadah paling panjang yang pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya, termasuk salah satunya adalah adanya dua orang saksi nikah yang menyaksikan proses akad nikah dilangsungkan. Dalam hal ini, saksi harus memenuhi rukun dan syaratnya tertentu yaitu harus adil.

Apabila ada kerusakan atau kecatatan pada syarat dan rukun tersebut akan mengakibatkan rusaknya akad atau tidak sah. Jika pernikahan itu dianggap rusak apabila tidak ada persaksian, dalam hal ini eksistensi saksi ketika berlangsungnya akad nikah menurut mayoritas ulama mazhab adalah wajib hukumnya. Secara umum keberadaan saksi diterima oleh jumbuh ulama, akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki saksi terdapat perbedaan pandangan, salah satunya adalah adil.

Makna adil di sini adalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua yang haram, sehingga hal ini menjadi perbedaan yang termuat dalam Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Datu Kelampayan) dan kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang secara spesifik mendefinisikan saksi yang adil dalam pernikahan dengan beragam.

Sehingga hal ini perlu ditelusuri secara mendalam untuk mengetahui perbedaan dari pola pikir Datu Kelampayan yang secara khusus lebih condong kepada Imam Syafi'i dalam segala aspek salah satunya adalah bidang pernikahan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni merangkum beberapa pendapat ulama dalam kitabnya, yang tentunya hal itu menjadi pembeda dalam hal memaknai saksi nikah yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji pokok pemikiran Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab an-Nikah dan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni tentang saksi nikah yang adil. Penelitian ini bersifat analisis isi (*content analysis*) yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari kedua kitab, dengan menggunakan metode analisis

ini maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap isi dari kedua kitab an-Nikah dan kitab al-Mughni secara obyektif, sistematis dan relevan.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menginterpretasi pada pokok pemikiran Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab an-Nikah dan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni tentang saksi nikah yang adil. Data yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah data pokok dalam Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Adapun Data sekunder yaitu data yang memberi penjelasan mengenai data primer berupa beberapa kitab fikih dan lainnya. Data yang dikumpulkan dan diolah akan disusun untuk dianalisis dengan metode *content analysis* agar memperoleh gambaran secara jelas tentang isi pokok dan corak pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Ibnu Qudamah mengenai saksi nikah yang adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Saksi Nikah

Kalimat saksi berasal dari bahasa arab yakni شهادة - يشهد - شهد yang berarti bermakna berita pasti.¹ Dalam fikih istilah saksi ini di ambil dari pada kalimat مشاهدة yang berarti melihat atau menyaksikan dengan mata kepala, karena pada dasarnya lafaz *syabada* memberitahukan bahwasanya apa yang telah di lihat atau di saksikannya menggunakan panca indra.

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa, saksi menurut bahasa adalah orang yang hadir menyaksikan dan menginformasikan suatu peristiwa yang telah dilihatnya atau di saksikannya dengan mata kepala sendiri.

Dari pendapat Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani dalam kitabnya *Subulus Salam* bahwa saksi adalah orang yang mempertagug jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, kerena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya.

Dari definisi saksi seperti yang dikemukakan di atas, dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut istilah adalah orang yang benar-benar melihat atau mengetahui suatu peristiwa yang mana orang lain tidak mengetahuinya, kemudian mempertanggungjawabkan kesaksian tersebut kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menegakkan hak seseorang.²

B. Landasan Hukum Saksi Nikah

¹ Louis Ma'luf al-Yussu'i, *al-Munjid fi al-Lughah Wa al-'Alam*, 17 ed. (Beirut: Daar al-Masyriq, 1986), 40.

² Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam*, 2 (Semarang: PT. Toha Putra, t.t.), 126.

Walaupun al-Qur'an tidak menerangkan secara langsung tentang keharusan saksi dalam akad nikah, namun banyak dalil dari ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar Pentingnya saksi apabila terjadi sebuah akad yang salah satunya adalah akad dalam pernikahan, di antara dari ayat al-Qur'an di antaranya:³

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ...

....Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu.... (Q.S al-Baqarah/2:282)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mempersaksikan utang piutang dan hal yang berhubungan lainnya di antara umat Islam. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa saksi berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap peristiwa hukum yang disaksikannya. Oleh karena itu, para saksi tidak boleh merasa enggan untuk dipanggil atau dihadirkan oleh hakim ke sidang majelis hakim untuk memberikan keterangan sebenarnya.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ۝

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (Q. S An-Nur/24:4)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa perbuatan menuduh perempuan atau laki-laki melakukan zina wajib dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi. Jika orang yang menuduh tersebut tidak dapat memenuhi pernyataan tersebut maka ia dijatuhi hukuman qazaf, yaitu didera sebanyak delapan puluh kali juga kesaksian mereka tidak dapat diterima untuk selama-lamanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا تَعْدِلُوا إِيْعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Ma'idah/5:8)

³ M. Karya Muksin, "Saksi Yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau dari Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 94.

Dari ayat tersebut Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman, yaitu, mereka yang bersungguh-sungguh untuk menjadi pelaksana yang sempurna dalam melaksanakan tugasnya menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil karena adil tersebut lebih kepada taqwa serta jangan membenci terhadap suatu kaum yang lain. Masih banyak lagi dalil-dali yang mengharuskan dalam setiap perkara harus di sertai dengan seorang saksi

Kemudian khusus mengenai pentingnya saksi dalam aqad nikah, ada hadis Nabi Muhammab SAW sebagai berikut yang artinya : Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.⁴ (HR. Baihaqi)

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa ayat dan hadis yang telah penulis paparkan pada umumnya mengandung perintah untuk mendatangkan saksi dalam suatu perkara hukum dan menegakkan kesaksian dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya berdasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya tanpa ada yang disembunyikannya. Sementara itu untuk kasus pernikahan, saksi merupakan hal yang harus ada, bahkan pernikahan tidak akan dianggap sah apabila saksi sebagai salah satu bagiannya tidak ada.

C. Syarat Saksi Nikah menurut Kitab an-Nikah dan al-Muhgni

Menurut Kitab an-Nikah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada 13 (tiga belas) syarat saksi Nikah:⁵

1. Islam;
2. Laki-laki;
3. 2 (dua) orang;
4. Merdeka;
5. Berakal;
6. *Baligh* (dewasa);
7. Mampu melihat;
8. Mampu mendengar;
9. Mampu berbicara;
10. Kedua saksi tidak boleh anak oleh yang melangsungkan nikah;
11. Kedua saksi tidak boleh ayah oleh yang melangsungkan nikah;

⁴ Ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni*, 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 32

⁵ Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab An-Nikah* (Martapura: Darussyakirin, t.t.), 31.

12. Kedua Saksi tidak boleh saling berseteru (berkelahi);
13. Berlaku adil.

Dalam kitab "Al-Mughni" yang dikarang oleh Ibnu Qudamah bab pernikahan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi nikah yaitu:⁶

1. Minimal dua orang, yaitu dua orang adalah jumlah minimal yang harus ada untuk menjadi saksi nikah. Jika hanya satu yang hadir, maka tidak mencukup syarat kesaksian pernikahan yang sah.
2. Laki-laki, yang menurut mazhab al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah sepakat bahwa syarat dari seorang saksi keduanya harus laki-laki. Sunnah Rasulullah SAW menegaskan bahwa dalam masalah hudud, nikah, dan talak, persaksian dari wanita tidak diperbolehkan.
3. Merdeka, yaitu tidak menjadi budak atau bukan hamba sahaya karena seorang hamba sahaya atau budak tidak memiliki hak untuk memberikan kesaksian atau terlibat dalam proses pengadilan.
4. Beragama Islam, yaitu mazhab al-Hanafi, al-Maliki, asy-Syafi'i, dan al-Hanbali sepakat bahwa syarat yang paling utama untuk menjadi saksi dalam sebuah akad nikah adalah bahwa para saksi harus beragama Islam. Pernikahan tidak akan sah manakala yang menjadi saksi adalah non-muslim.
5. Berakal yaitu dapat diartikan sebagai kondisi di mana saksi pernikahan tidak mengalami gangguan jiwa atau kelainan mental (waras).
6. *Baligh*, yaitu mayoritas ulama sepakat bahwa syarat bagi saksi dalam akad nikah adalah mereka harus sudah mencapai usia *baligh*, yang berarti telah mencapai masa dewasa dalam hukum Islam.
7. Sahih yaitu syarat terakhir adalah bahwa saksi harus memiliki kesaksian yang sah dan tidak tercemar oleh kecurangan atau kesalahan. Kesahihan kesaksian ini penting untuk memastikan keabsahan pernikahan.

D. Analisis terhadap Saksi Nikah Adil dalam Kitab an-Nikah dan al-Mughni

Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari atau Datu Kelampayan mengadopsi mazhab Imam Syafi'i dan merupakan sebuah buku praktis terhadap fikih pernikahan

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, trans. oleh M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq, 9 (Pustaka Azzam, t.t.), 212–32.

di Tanah Banjar.⁷ Sedangkan kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah atau dengan nama lengkapnya yaitu Syekh Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqsiidi merupakan kumpulan pendapat dari beberapa ulama mazhab sebagai bentuk dari perbandingan mazhab.⁸

Sehingga dalam hal ini, terjadinya perbedaan dalam memaknai salah satu syarat saksi yaitu adilnya saksi nikah. Saksi nikah yang adil merupakan syarat ke-13 (tiga belas) dalam Kitab An-Nikah, yaitu:

برمول يغ هارس اكن سكس نکاح ايت ادا فدا ث تيك بلش شرط سله ساتوث اداله عادل كدواث، مك تياد صح اورغيغ فاسق اكن سكس نکاح. مك افيل كورغ ساله سواتو درفد يغ تيك بلس شرط يغ ترسبو ايت مك تيادله هارس اكن سكسي نکاح.

“Bermula yang harus akan saksi nikah itu ada padanya tiga belas syarat salah satunya adalah adil keduanya, maka tiada sah orang yang fasik akan saksi nikah. Maka apabila kurang salah satu daripada tiga belas syarat yang tersebut itu maka tiadalah harus akan saksi nikah.”⁹

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab an-Nikah bahwa dua orang saksi harus adil karena tidak sah yang fasik menjadi saksi nikah, apabila kurang salah satu dari 13 (tiga belas) syarat tersebut maka tidak sah sebagai saksi. Kemudian di dalam al-Mughni ada dua pendapat yang menyatakan tidak sah dan sah terhadap saksi nikah yang fasik, yaitu:

وهو مذهب الشافي للخبر ولان التکاح يثبت بشهادتهما، فلم يعقد بخضورهما كالمجنونين

“Menurut Mazhab as-Syafi’i bahwa akad nikahnya tidak diterima atau dibuktikan karena pernikahannya tidak dapat disahkan dengan adanya kesaksian orang yang fasik karena digolongkan seperti dua orang gila.”

Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi SAW. yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali nikah dan dua orang saksi yang adil.”

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

“Dalam pernikahan itu harus ada 4 (empat) orang, yaitu wali, calon pengantin, dan dua orang saksi.”

⁷ Ahmad, “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Wali, Saksi, dan Ijab Qabul dalam Kitab an-Nikah,” *Syariah Darussalam : Jurnal Ilmiah Kesyarahan dan Sosial Masyarakat* 8, no. 2 (2023): 5.

⁸ Asraruddin, “Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami dalam Akad Nikah” (Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016), 33.

⁹ al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, 31.

Pendapat selanjutnya yaitu sah kesaksian tersebut yaitu:

وهو قول أبي حنيفة لأنها تحتمل فصحت من الفاسق كسائر التَّحَمُّلات وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل يعتقد بشهادة مستوري الحال

“Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa kesaksian mereka yang fasik itu dapat diterima dikarenakan masih memungkinkan bagi mereka untuk bersaksi maka sah saja kesaksiannya. Kesaksian oleh dua orang fasik dalam akad nikah pernikahan dapat diterima, karena pada dua riwayat Hadis yang ada, tidak dijelaskan bagaimana hakikat dari syarat adil akan tetapi akadnya dapat diterima dengan *mustawaraa* (orang yang tidak nampak kefasikannya).”¹⁰ Keadaan saksi yang terselubung kefasikannya jika terlihat fasik di kemudian hari, karena syarat dari adil adalah ketika terlihat pada saat diadakannya akad. Sehingga dalam hal ini, peranan saksi yang merupakan salah satu bagian rukun nikah harus benar-benar melihat dengan benar dan pasti, serta persaksiannya di dalam suatu akad nikah itu dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Adapun pemaknaan saksi nikah dalam dua kitab tersebut memiliki perbedaan yang tidak relatif jauh, karena pokok pembahasannya menguliti terhadap adilnya seorang saksi.

Dalam Kitab an-Nikah memiliki relasi dengan pendapat Imam Syafi’i dalam Kitab al-Mughni yang menyatakan bahwa saksi itu harus adil, apabila tidak adil maka menjadikan nikah itu tidak sah hal ini berdasarkan makna Hadis tentang dua orang saksi harus adil yang meskipun adilnya itu hanya pada waktu akad nikah saja. Sedangkan menurut Imam Hanafi dalam al-Mughni bahwa keadilan bukanlah syarat dari suatu persaksian, karena persaksian merupakan sebuah pemberian amanah seperti amanah-amanah lainnya, yang berarti orang adil maupun orang fasik tidak mempengaruhi sahnya persaksian akad nikah.

Adanya pernyataan dari kedua kitab tersebut, dapat diketahui terhadap pola pikir ulama dalam mensyaratkan saksi yang adil dengan beragam. Sehingga adanya pernyataan tersebut dapat mengambil pendapat mana yang dipilih berkenaan dengan syarat seorang saksi dalam pernikahan, juga sebagai bentuk kehati-hatian dengan merujuk kepada Hadis tentang saksi yang adil meskipun ketika statusnya dalam akad nikah saja.

Di era sekarang juga dalam prosedur penentuan saksi nikah yang adil yaitu dengan melihat kepada zahirnya (luar) fisiknya. Konsep adil ini juga sulit diaplikasikan di tengah masyarakat, karena rata-rata manusia tidak terlepas dari melakukan dosa kecil maupun besar. Kemudian adanya opsi sebelum melangsungkan akad nikah itu agar saksi maupun hadirin yang hadir pada satu tempat tersebut membaca istighfar dan syahadat sebanyak tiga kali agar imannya diperbaharui.

KESIMPULAN

¹⁰ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 3 ed., 9 (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), 349-50.

Saksi nikah yang merupakan salah satu bagian rukun nikah harus benar-benar melihat dengan benar dan pasti, serta persaksiannya di dalam suatu akad nikah itu dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dalam kitab an-Nikah memiliki relasi dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-Mughni yang menyatakan bahwa saksi itu harus adil berdasarkan makna Hadis tentang dua orang saksi harus adil yang meskipun adilnya itu hanya pada waktu akad nikah saja. Sedangkan menurut Imam Hanafi dalam al-Mughni bahwa keadilan bukanlah syarat dari suatu persaksian, karena persaksian merupakan sebuah pemberian amanah seperti amanah-amanah lainnya, yang berarti orang adil maupun orang fasik tidak mempengaruhi sahnya persaksian akad nikah.

Pola pikir ulama dalam mensyaratkan saksi yang adil dengan beragam, sehingga adanya pernyataan tersebut dapat mengambil pendapat mana yang dipilih berkenaan dengan syarat seorang saksi dalam pernikahan, juga sebagai bentuk kehati-hatian dengan merujuk kepada Hadis tentang saksi yang adil meskipun ketika statusnya dalam akad nikah saja. Di era sekarang juga dalam prosedur penentuan saksi nikah yang adil yaitu dengan melihat kepada lahirnya (luar) fisiknya. Konsep adil ini juga sulit diaplikasikan di tengah masyarakat, karena rata-rata manusia tidak terlepas dari melakukan dosa kecil maupun besar. Kemudian adanya opsi sebelum melangsungkan akad nikah itu agar saksi maupun hadirin yang hadir pada satu tempat tersebut membaca istighfar dan syahadat sebanyak tiga kali agar imannya diperbaharui.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Wali, Saksi, dan Ijab Qabul dalam Kitab an-Nikah." *Syariah Darussalam : Jurnal Ilmiah Kesyarifan dan Sosial Masyarakat* 8, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.58791/sydrs.v8i2.494>.
- Ad-Daruqudni. *Sunan ad-Daruqudni*. 8. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Kahlani, Muhammad Ibnu Ismail. *Subulus Salam*. 2. Semarang: PT. Toha Putra, t.t.
- Asraruddin. "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami dalam Akad Nikah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016.
- Banjari, Muhammad Arsyad al-. *Kitab An-Nikah*. Martapura: Darussyakirin, t.t.
- i, Louis Ma'luf al-Yussu'. *al-Munjid fi al-Lughab Wa al-'Alam*. 17 ed. Beirut: Daar al-Masyriq, 1986.
- Muksin, M. Karya. "Saksi Yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau dari Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019).
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni*. 3 ed. 9. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.

———. *Al-Mughni*. Diterjemahkan oleh M. Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq. 9. Pustaka Azzam, t.t.